



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 10);
 7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli.
7. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya

- memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
8. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
 9. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
 10. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

BAB II
KAWASAN TANPA ROKOK PADA TEMPAT UMUM
YANG DIKECUALIKAN
Pasal 2

KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum.

Pasal 3

Tempat umum yang diperbolehkan untuk mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR adalah :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat hiburan; dan
- d. hotel.

BAB IV
TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 4

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan/atau agama melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olah raga dan taman kota;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenaga kerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata, bidang perhubungan dan pasar melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 5

- (1) Pengawasan umum KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan/atau agama melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olah raga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olah raga dan taman kota;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli.
- (4) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengawasan Internal
Pasal 6

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR melakukan pengawasan internal di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang terkait setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengacu pada form atau lembar pengawasan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengawasan Internal
Paragraf Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pasal 7

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 8

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, melarang peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.

- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf Ketiga
Tempat Anak Bermain
Pasal 9

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, melarang pengguna dan/atau pengunjung merokok di tempat anak bermain.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung ada merokok di tempat bermain anak.
- (3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat bermain anak, berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, apabila ada yang merokok di tempat anak bermain.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat anak bermain, memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf Keempat
Tempat Ibadah
Pasal 10

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah melarang masyarakat atau umatnya merokok di tempat ibadah.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau umatnya merokok di tempat ibadah.
- (3) Masyarakat atau umat berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau umatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf Kelima
Angkutan Umum
Pasal 11

- (1) Pengemudi dan/atau kondektur melarang penumpang merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Pengemudi dan/atau kondektur menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti merokok di dalam kendaraannya.
- (3) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan, apabila ada penumpang merokok di dalam kendaraan yang ditumpangi.
- (4) Penumpang berkewajiban melaporkan kepada aparat Dinas Perhubungan apabila pengemudi dan/atau kondektur merokok di dalam kendaraan angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengemudi dan/atau kondektur dan/atau aparat Dinas Perhubungan memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aparat Dinas Perhubungan memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan apabila terbukti pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum merokok pada saat mengemudikan kendaraannya dan/atau atas laporan yang disampaikan oleh penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf Keenam
Tempat Kerja
Pasal 12

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, melarang kepada staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung merokok di tempat kerja.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya serta pengguna tempat dan/atau pengunjung yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan pegawai bertanggungjawab untuk memberikan teguran kepada perokok yang merokok di tempat kerja.
- (4) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab, staf dan karyawan tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.
- (5) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf

dan/atau pegawai serta pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf Ketujuh
Tempat Umum
Pasal 13

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum, melarang pengguna tempat umum dan/atau pengunjung merokok di tempat umum.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti merokok di tempat umum.
- (3) Pengguna tempat dan/atau pengunjung berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum apabila ada yang merokok di tempat umum.
- (4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat umum memperingatkan pelanggar dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
PENANDAAN
Pasal 14

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan "Kawasan Tanpa Rokok" dan gambar.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf latin yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat; dan
 - b. gambar, tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
- (4) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.
- (5) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Larangan Merokok pada Tempat-Tempat Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli,
pada tanggal 11 April 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 11 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH.,MM
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 9
 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN
 TANPA ROKOK

LEMBAR PENGAWASAN BAGI PERANGKAT DAERAH

Kota(Kabupaten)/Propinsi _____

PERDA No _____ tentang Kawasan Tanpa Rokok

SATPOL PP	
<u>LEMBAR PENGAWASAN BAGI PENEGAKAN PERDA KAWASAN TANPA ROKOK</u>	
NO :	
PENGAWASAN KTR BERTANDATANGAN DIBAWAH INI MENGIGAT SUMPAH JABATAN MENYATAKAN DENGAN INI	
NAMA :	JENIS KTR <ul style="list-style-type: none"> • TEMPAT UMUM • TEMPAT KERJA • SARANA KESEHATAN • SARANA PENDIDIKAN • ARENA PERMAINAN ANAK • ANGKUTAN UMUM • TEMPAT IBADAH
JABATAN :...../Penanggung jawab KTR	
NAMA KTR :	
PADA HARI INI : TANGGAL....BULAN....TAHUN....	
DIANTARA BANGUNAN/GEDUNG BERIKUT INI (mis Ged A, Gedung B, GedungC Gedung D) 1..... 2..... 3..... 4..... BERDASARKAN PERDA No.....tentang KTR TELAH DIPERIKSA DI RUANG TERTUTUP DAN DITEMUKAN :	
1.TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK	Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/>
2.AREA/RUANG UNTUK MEROKOK	Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/>
3.ASBAK /KOREK API	Ada <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/>
4.ORANG MEROKOK	Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/>
5. IKLAN/PROMOSI ROKOK	Ada <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/>
DEMIKIAN HASIL PEMERIKSAAN INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA	

Cap/tanda tangan	
NAMA PETUGAS PD :.....	
NIP :.....	
TANDA TANGAM :.....	

BUPATI BANGLI

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

PENANDAAN KAWASAN TANPA ROKOK

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 9 TAHUN 2014



NO SMOKING



NO VAPING

**LINDUNGI
KELUARGA
DARI PAPARAN
ASAP ROKOK**

**UDARA SEGAR
TANPA
ASAP ROKOK**

BUPATI BANGLI

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

